

**MELAMPAUI KAJIAN PEMBUNUHAN: URGENSI KEKERASAN MEMATIKAN
(LETHAL VIOLENCE) SEBAGAI BIDANG ANALISIS KRIMINOLOGIS
TERSENDIRI**

Zul Khadir Kadir

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email: zulkhaidir.kadir@umi.ac.id

Abstrak

Pengetahuan kriminologis mengenai kekerasan fatal masih terfragmentasi. Kategori *intentional homicide* (pembunuhan disengaja), kematian akibat tindakan aparat, kematian terkait konflik, dan bentuk *violent death* (kematian akibat kekerasan) lainnya diklasifikasikan serta diteliti melalui kerangka hukum, kelembagaan, dan disiplin yang terpisah. Penelitian ini bertujuan menjelaskan alasan *lethal violence* (kekerasan mematikan) perlu dikembangkan sebagai bidang analisis kriminologis tersendiri sekaligus merumuskan batas konseptualnya. Tinjauan literatur integratif dilakukan terhadap publikasi akademik dan dokumen institusional yang terbit atau tersedia sejak 2000 hingga Juli 2026. Bahan tersebut dianalisis melalui analisis isi kualitatif dan analisis komparatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa *intentional homicide* tetap menentukan bagi hukum pidana dan statistik kejahatan. Namun, ketergantungannya pada unsur kesengajaan dan sifat melawan hukum membatasi kemampuannya mewakili seluruh kematian akibat penggunaan kekuatan manusia. *Lethal violence* dirumuskan sebagai kematian yang secara substansial disebabkan oleh penggunaan kekuatan fisik atau paksaan yang dilakukan secara sengaja, tanpa menjadikan sifat melawan hukum sebagai syarat awal. Pembeneran dan pertanggungjawaban tetap dinilai secara tersendiri. Analisis juga menghasilkan konsep *lethal capacity* (kapasitas mematikan) untuk menerangkan cara individu dan organisasi memperoleh kemampuan nyata mengubah penggunaan kekuatan menjadi kematian.

Kata Kunci: Kapasitas mematikan; Kekerasan mematikan; Kriminologi; Pembunuhan.

Abstract

Criminological knowledge on fatal violence remains fragmented because intentional homicide, police killings, conflict-related deaths, and other violent deaths are classified and studied through separate legal, institutional, and disciplinary frameworks. This study aims to explain why lethal violence should be developed as a distinct field of criminological analysis and to formulate its conceptual boundaries. The research uses an integrative literature review of academic publications and institutional documents published between 2000 and July 2026, examined through qualitative content analysis and comparative analysis. The findings show that intentional homicide remains indispensable for criminal law and crime statistics, yet its reliance on intent and unlawfulness limits its capacity to represent all deaths caused by human force. Lethal violence is therefore defined as death substantially caused by the intentional use of physical force or coercion, regardless of whether the act is initially classified as unlawful, while legal justification and responsibility remain subject to separate assessment. The analysis

also identifies lethal capacity as a connecting concept that explains how individuals and organizations acquire the practical ability to transform force into death through organizational authorization and operational rules governing access to lethal means, especially where accountability is weak.

Keywords: Criminology; Homicide; Lethal capacity; Lethal violence.

PENDAHULUAN

Statistik *intentional homicide* tidak berangkat dari setiap kematian yang disebabkan oleh kekuatan manusia. Populasinya terlebih dahulu dipersempit melalui unsur kesengajaan dan sifat melawan hukum, kemudian digunakan sebagai salah satu ukuran utama kekerasan mematikan. Penyaringan tersebut diperlukan bagi statistik kejahatan. Persoalan muncul ketika batas yuridis itu turut dijadikan batas awal penelitian kriminologis. *Homicide* sendiri mempunyai pengertian yang lebih luas dalam beberapa tradisi hukum dan klasifikasi medis. Karena itu, kritik dalam artikel ini tidak diarahkan kepada seluruh penggunaan istilah *homicide*, melainkan secara khusus pada dominasi *intentional homicide* sebagai ukuran pengganti yang lazim bagi keseluruhan kekerasan fatal (Bisogno et al., 2015).

Unsur melawan hukum diperlukan untuk menentukan apakah suatu peristiwa kematian dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Kebutuhan tersebut berbeda dari kepentingan ilmiah untuk menerangkan bagaimana penggunaan kekuatan berakhir dengan hilangnya kehidupan. Perbedaan fungsi itu mengabur ketika data kriminal diperlakukan sebagai gambaran paling stabil mengenai kekerasan fatal. Kematian yang tidak memenuhi klasifikasi *intentional homicide* dikeluarkan sebelum mekanisme kausalnya dibandingkan dengan kematian lain. Hukum tidak keliru karena bekerja secara lebih sempit. Hukum memang harus membedakan tindakan yang dibenarkan dari perbuatan yang dapat dipidana. Masalah timbul ketika batas tersebut dipindahkan ke dalam kriminologi. Kategori normatif akhirnya menentukan populasi kasus yang layak dijelaskan, padahal legalitas tindakan semestinya menjadi variabel analitis setelah rangkaian peristiwa dan proses kematian direkonstruksi. Dampaknya melampaui jumlah kasus karena batas awal turut menentukan teori yang dianggap memadai (Gonçalves & Quijano, 2026). Pelaku yang terlihat dalam data semakin terbatas, sedangkan pertanggungjawaban mengikuti kategori yang tersedia. Kriminologi kemudian berisiko mempelajari kekerasan fatal terutama melalui kematian yang telah lebih dahulu dikenali sebagai kejahatan. Perhatian pun cenderung tertuju pada pelaku nonnegara karena kekerasannya lebih mudah dihitung.

Kematian akibat tembakan polisi memperlihatkan benturan tersebut secara konkret. Pemeriksa medis dapat mencatat *manner of death* (cara kematian) sebagai *homicide* karena

korban meninggal akibat tindakan orang lain, sedangkan sistem kesehatan atau statistik resmi menempatkannya sebagai *legal intervention death* (kematian akibat intervensi legal). Jaksa mungkin memutuskan bahwa tidak terdapat tindak pidana. Pada saat yang sama, lembaga pemantau hak asasi manusia tetap menilai proporsionalitas penggunaan kekuatan. Satu kematian bergerak melalui beberapa sistem klasifikasi tanpa kehilangan fakta material bahwa kekuatan manusia telah mengakhiri kehidupan. Perubahan label menentukan lembaga yang berwenang menyelidiki dan standar pembuktian yang digunakan. Ketersediaan data bagi peneliti pun ikut berubah karena setiap institusi menyimpan informasi sesuai mandatnya. Otoritas klasifikasi tidak berada pada negara sebagai satu subjek tunggal. Pemeriksa medis dapat memberi nama yang berbeda dari kepolisian, sedangkan putusan jaksa belum tentu sejalan dengan penilaian pengadilan atau organisasi pemantau. Suatu kematian mungkin tercatat lengkap dalam dokumen medis, tetapi tidak terlihat dalam statistik kejahatan (Krieger et al., 2015). Fragmentasi karena itu berlangsung melalui kewenangan yang tersebar dan tidak selalu konsisten, bukan melalui satu keputusan yang menutup makna peristiwa. Perbedaan tersebut turut menentukan apakah kematian diperlakukan sebagai kegagalan prosedural atau persoalan pidana.

Studi-studi pembunuhan selama ini kuat dalam merekonstruksi peristiwa dan relasi antara pelaku dan korban (Kadir, 2026d, 2026c, 2026a). Penelitian konflik lebih sering menggunakan organisasi atau perebutan wilayah sebagai unit analisis, sedangkan studi kekerasan negara berpusat pada otorisasi institusional (Sundberg & Melander, 2013). Akibatnya, kapasitas organisasi yang membentuk penggunaan kekuatan jarang dihubungkan langsung dengan terjadinya kematian pada tingkat peristiwa. Setiap bidang menyimpan unsur penjelasan yang menentukan, tetapi hubungan kausal yang melintasi batas tersebut masih sukar diuji melalui bahasa analitis serupa (Walby, 2013). *Femicide* (pembunuhan perempuan berbasis gender) memberikan pelajaran yang sebanding (Corradi et al., 2016). Perubahan unit analisis diperlukan agar struktur gender tidak larut dalam kategori pembunuhan yang tampak netral. Perubahan nama semata tidak akan mencapainya.

Konsep *violence* (kekerasan) belum menyelesaikan persoalan tersebut. Definisi kesehatan publik berdasarkan World Health Organization [WHO] sengaja dibangun secara luas agar menjangkau kerugian nonfatal dan bentuk privasi yang menyertainya. Cakupan demikian tidak dapat langsung digunakan untuk membatasi bidang kriminologis yang berfokus pada akibat fatal. Kematian menyediakan batas material yang lebih tegas, tetapi belum

menuntaskan persoalan kausalitas. Penggunaan kekuatan yang secara langsung menghasilkan kematian perlu dibedakan dari kerugian struktural yang bekerja melalui rantai sebab lebih panjang (Farmer et al., 2006). *Lethal violence* hanya berguna selama batas tersebut dipertahankan. Konsep itu tidak boleh berubah menjadi nama baru bagi seluruh kematian yang dapat dicegah karena perluasan demikian akan menghapus daya pembeda dan merusak batas kausalnya (Kadir, 2026e).

Upaya integrasi berkembang lebih maju pada tingkat pemantauan daripada teori. NVDRS menghubungkan beberapa kategori kematian dalam satu sistem insiden (DeGue et al., 2016). Global Violent Deaths Database bergerak melampaui statistik kejahatan dengan mempertemukan *homicide* dan kematian langsung akibat konflik, sementara kematian menurut tinjauan Small Arms Survey pada tahun 2023 selama intervensi legal tetap menjadi kategori tersendiri. Perbedaan asal data tidak dihapus. Susunan tersebut justru memperlihatkan bahwa populasi kekerasan fatal dapat diperiksa tanpa tunduk sepenuhnya pada klasifikasi pidana. Konsekuensi teoretis dari langkah itu belum banyak dikembangkan dalam kriminologi kontemporer. Legalitas masih berfungsi sebagai gerbang awal dan belum ditempatkan sebagai persoalan yang dinilai setelah mekanisme kematian direkonstruksi.

Pembentukan *lethal violence* sebagai bidang analisis kriminologis berangkat dari pertanyaan mengapa *intentional homicide* masih digunakan sebagai batas awal penelitian mengenai kematian akibat kekuatan manusia. Kategori tersebut menentukan bagi hukum dan statistik, tetapi tidak memadai untuk membatasi medan penelitian. *Lethal violence* memulai analisis dari akibat fatal serta proses yang menghasilkannya. Status hukum tindakan diperiksa setelah mekanisme kematian direkonstruksi. Perubahan urutan itu tidak menyamakan pembunuhan kriminal dengan penggunaan kekuatan yang dibenarkan. Perbedaan hukumnya justru dinilai tanpa terlebih dahulu mengeluarkan sebagian kematian dari medan penjelasan kriminologis. Batas kausal tetap diperlukan agar konsep tidak mengembang tanpa kendali analitis.

METODE PENELITIAN

Keragaman kajian mengenai pembunuhan, kematian dalam konflik, dan penggunaan kekuatan oleh negara ditelaah melalui penelitian kepustakaan dengan desain tinjauan literatur integratif. Desain ini dipilih karena bahan penelitian tidak hanya terdiri atas artikel empiris, tetapi juga tulisan teoretis dan dokumen resmi yang memiliki fungsi berbeda (Whittemore &

Knafl, 2005). Literatur akademik digunakan untuk menelusuri perkembangan konsep dan argumen kriminologis, sedangkan dokumen institusional digunakan untuk memeriksa definisi operasional serta aturan klasifikasi. Unit analisisnya berupa definisi, ketentuan klasifikasi, dan argumen teoretis yang berkaitan dengan *homicide*, *intentional homicide*, *violent death*, serta *lethal violence*.

Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan penelusuran terstruktur pada OpenAlex dan Google Scholar terhadap publikasi berbahasa Inggris dan Indonesia yang terbit sejak Januari 2000 sampai Juli 2026 (Snyder, 2019). Karya yang lebih lama tetap digunakan apabila memiliki kedudukan penting dalam perkembangan *homicide studies* (kajian pembunuhan). Dokumen resmi diperoleh dari UNODC, WHO, CDC, UCDP, dan Small Arms Survey. Penelusuran dimulai dengan istilah *homicide*, *intentional homicide*, *lethal violence*, dan *violent death*. Sumber dipilih apabila teks lengkapnya dapat diakses secara sah dan memuat definisi, dasar pengukuran, atau pembahasan mengenai batas suatu kategori kematian. Tulisan yang hanya menyebut istilah tanpa menjelaskan makna atau akibat penggunaannya tidak dimasukkan. Penelusuran daftar pustaka dan sitasi dilakukan terhadap sumber yang paling relevan untuk menemukan karya yang tidak muncul pada pencarian awal.

Bahan yang terkumpul dianalisis melalui analisis isi kualitatif dan analisis komparatif (Hsieh & Shannon, 2005). Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi pengertian yang dipakai, alasan suatu kematian dimasukkan atau dikeluarkan, serta hubungan antara identitas pelaku dan status hukum tindakan. Analisis komparatif kemudian menilai perbedaan antara statistik kriminal, sistem kesehatan, dan data konflik tanpa menyamakan fungsi setiap sumber. Perhatian diarahkan pada perubahan makna ketika satu peristiwa dicatat dalam kategori institusional yang berlainan. Hasilnya digunakan untuk menilai keterbatasan *intentional homicide* sebagai batas awal penelitian, merumuskan ruang lingkup *lethal violence*, dan menguji koherensi konsep itu sebagai bidang analisis kriminologis. Sumber yang bertentangan tetap dipertahankan agar perumusan konsep tidak hanya bertumpu pada literatur yang mendukung argumen penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyaringan Yuridis dalam Kategori *Intentional Homicide*

Intentional homicide merupakan kategori statistik kriminal yang menghitung kematian seseorang akibat tindakan orang lain ketika pelaku bermaksud menyebabkan kematian atau

cedera serius dan tindakannya dinilai melawan hukum. Pengertian tersebut berbeda dari *homicide* dalam kedokteran forensik. Pemeriksa medis dapat menggunakan *homicide* hanya untuk menerangkan bahwa kematian disebabkan oleh orang lain, tanpa menetapkan tindak pidana (Oliver, 2014). Perbedaan itu menentukan cakupan data yang kemudian digunakan oleh kriminologi. Angka *intentional homicide* relatif stabil dan berguna untuk perbandingan, tetapi tidak pernah berangkat dari seluruh kematian akibat penggunaan kekuatan. Populasinya jika mengacu pada data UNODC tahun 2015 telah dibatasi oleh unsur kesengajaan dan legalitas sebelum dimasukkan ke dalam tabel kejahatan.

Sifat melawan hukum bekerja sebagai penyaring, meskipun proses pengodeannya tidak selalu menunggu putusan pengadilan. Kepolisian dapat lebih dahulu mencatat peristiwa berdasarkan hasil penyelidikan awal. Angka itu kemudian masuk ke sistem statistik nasional dengan klasifikasi administratif yang tersedia pada saat pelaporan. Putusan pengadilan mungkin baru terbit bertahun-tahun sesudahnya, bahkan tidak pernah ada ketika jaksa menghentikan perkara. Catatan medis mengikuti kebutuhan lain karena pemeriksa medis berurusan dengan sebab dan cara kematian, bukan dengan pembuktian kesalahan pidana (Gill & Girela-López, 2015). Satu kematian akhirnya dapat memiliki kedudukan berbeda tanpa satu pun lembaga merasa sedang mencatat peristiwa yang berlainan (Riedel & Regoeczi, 2006). Luka tembak oleh orang lain cukup bagi klasifikasi medikolegal *homicide*, tetapi statistik kriminal masih memerlukan dasar untuk menganggap tindakan itu melawan hukum. Peneliti yang hanya memakai data kejahatan bekerja dengan kasus yang sudah diseleksi menurut kepentingan tersebut. Ketika sumber yang sama dipakai berulang dalam penelitian, batas administratif itu perlahan ikut menjadi batas teori. Pelaku non-negara lebih sering terlihat, sementara penggunaan kekuatan resmi berpindah ke sistem yang jarang ditempatkan dalam penelitian *homicide* arus utama. Persoalannya bukan ketiadaan kajian kekerasan negara, melainkan pemisahan populasi datanya sejak awal.

Kematian akibat tembakan polisi membuat ketegangan itu lebih konkret. Pemeriksa medis di Amerika Serikat dapat menuliskan *homicide* sebagai *manner of death* (cara kematian) karena tindakan petugas secara langsung menyebabkan kematian. Label tersebut tidak identik dengan *murder* (pembunuhan kriminal) dan tidak menjawab apakah penggunaan senjata melanggar hukum. Laporan polisi menyimpan kronologi operasi serta alasan petugas melepaskan tembakan. Jaksa memakai bahan itu untuk menilai kemungkinan penuntutan.

Sertifikat kematian, sebaliknya, bergantung pada informasi medis dan narasi yang tersedia ketika dokumen disusun. NVDRS berusaha menyambungkan sumber-sumber tersebut (White, 2016). Sertifikat kematian memberi keterangan mengenai sebab kematian, laporan pemeriksa medis menjelaskan pola cedera, sedangkan berkas penegakan hukum menambah keadaan peristiwa. Ketika keterlibatan polisi tidak tertulis dengan jelas, kode pada sistem pencatatan sipil dapat terlalu umum dan kematian tidak terbaca sebagai *legal intervention death* (Feldman et al., 2017). Penelitian nasional memperkirakan bahwa lebih dari separuh kematian akibat kekerasan polisi selama 1980–2019 tidak diklasifikasikan secara tepat dalam data pencatatan sipil Amerika Serikat jika mengacu pada GBD 2019 Police Violence US Subnational Collaborators tahun 2021. Korbannya bukan tidak tercatat. Informasi tentang pelaku dan keadaan penggunaan kekuatanlah yang gagal terbawa ke sistem berikutnya.

Keadaan tersebut berbeda dari *dark figure of crime* (angka gelap kejahatan). Sertifikat kematian atau laporan koroner mungkin tersedia, tetapi sifat kekerasannya tidak terbaca dalam statistik kejahatan. Sebaliknya, laporan polisi dapat mengenali keterlibatan aparat tanpa memuat temuan medis secara memadai. Peneliti yang hanya menggunakan satu sumber akan kehilangan hubungan antardokumen. Ketidakterlihatan muncul karena catatan tidak tersambung dan bukan karena korban sepenuhnya absen dari administrasi. Bahkan saat semua dokumen tersedia, perbedaan istilah dapat mencegah pencarian otomatis menemukan kasus yang sama. Kasus Amerika Serikat tentu tidak mewakili semua negara. Nilai analitisnya terletak pada gambaran konkret bahwa kedudukan suatu peristiwa dapat berubah ketika lembaga pencatat mengejar tujuan yang berlainan.

UCDP memulai pencatatan dari susunan aktor dan bentuk kekerasan, bukan dari terpenuhinya unsur tindak pidana. Kematian yang berada di luar statistik *intentional homicide* masih dapat masuk sebagai bagian dari konflik apabila pelaku dan peristiwanya memenuhi batas organisasi yang digunakan. Dua basis data tersebut tidak layak dijumlahkan karena unit pencatatannya berbeda. Statistik kriminal mengikuti kasus yang telah memperoleh kualifikasi kejahatan. UCDP menghubungkan kematian dengan struktur konflik yang sedang berlangsung. Akibatnya, jenis pengetahuan yang dihasilkan juga berlainan. Data *homicide* lebih mudah dipakai untuk menelaah pembunuhan interpersonal dan respons penegakan hukum. Data konflik menangkap rantai komando serta kekerasan berulang yang sukar dipahami sebagai kumpulan tindakan individual. Satu serangan dapat direkam sebagai bagian dari rangkaian konflik, bukan sebagai kasus pembunuhan yang berdiri sendiri. Keduanya berurusan dengan

kematian yang berkaitan langsung dengan penggunaan kekuatan, tetapi kesamaan akibat fatal tidak menghapus perbedaan organisasi yang menghasilkan kematian tersebut.

Menggabungkan seluruh kategori ke dalam satu angka justru akan merusak kegunaan statistik. Pembunuhan kriminal memiliki dasar pertanggungjawaban yang berbeda dari pembelaan diri yang sah (Kadir & Mappaselleng, 2025). Kematian dalam konflik juga tidak dapat diperlakukan sebagai *homicide* interpersonal yang terjadi dalam jumlah besar. Kesulitan itu muncul ketika label internal dibuang, bukan semata-mata ketika ruang analisis diperluas. NVDRS memberi contoh terbatas bahwa beberapa bentuk kematian dapat diperiksa dalam satu sistem insiden sambil tetap mempertahankan kategorinya. Sistem tersebut tidak menyediakan teori tunggal mengenai kekerasan fatal. Fungsinya lebih sederhana, yakni menyambungkan informasi yang sebelumnya tersebar sehingga peristiwa dapat direkonstruksi dengan lebih utuh.

Rekonstruksi lintas sumber juga memungkinkan ketidakpastian dipertahankan ketika status hukum belum selesai, alih-alih memaksa kasus masuk ke satu label akhir. Legalitas tetap menentukan pertanggungjawaban, tetapi tidak perlu dipakai sebagai syarat pertama agar mekanisme kematian dapat dibandingkan. Pemeriksaan dapat dimulai dari penggunaan kekuatan serta hubungan antara pelaku dan korban. Otorisasi resmi lalu diuji melalui dasar kewenangan dan keadaan faktual yang menyertai tindakan. Susunan semacam itu mempertahankan perbedaan hukum tanpa membiarkan klasifikasi awal menentukan seluruh ruang penjelasan kriminologis.

Intentional homicide tetap diperlukan untuk mengukur pembunuhan yang memenuhi batas statistik kejahatan. Kesulitan timbul ketika fungsi tersebut diperluas menjadi gambaran menyeluruh mengenai kematian akibat penggunaan kekuatan. Sebagian peristiwa tersimpan dalam sistem kesehatan. Kematian lain masuk ke dalam data konflik, sedangkan penggunaan kekuatan oleh aparat tersebar pada dokumen yang tidak selalu saling terhubung. *Lethal violence* tidak menuntut penghapusan kategori tersebut. Konsep itu menyediakan ruang perbandingan sebelum legalitas memisahkan populasi kasus. Ruang tersebut masih menyisakan persoalan kausal karena hubungan antara tindakan yang bersifat memaksa dan kematian dapat berlangsung sangat dekat atau terbentuk melalui rantai sebab yang lebih panjang.

B. Merumuskan Batas *Lethal Violence*: Kausalitas, Penggunaan Kekuatan, dan Diferensiasi Normatif

Dalam pengertian paling sederhana, *lethal violence* menunjuk kekerasan yang berakhir dengan kematian. Definisi tersebut segera menjadi rumit ketika kematian tidak berasal dari satu

tindakan yang mudah ditelusuri. WHO mendefinisikan *violence* secara luas hingga mencakup penggunaan kekuatan atau kekuasaan yang menghasilkan cedera, kerugian psikologis, deprivasi, ataupun kematian. Cakupan itu sesuai bagi kesehatan publik, tetapi tidak seluruhnya diperlukan untuk membatasi bidang kriminologis ini. *Lethal violence* mensyaratkan akibat fatal yang telah terjadi, hubungan sebab yang dapat ditelusuri, serta penggunaan kekuatan atau paksaan yang berperan nyata dalam kematian. Sifat melawan hukum tidak menentukan masuknya peristiwa pada tahap awal.

Kematian memberi batas material yang lebih tegas daripada kekerasan secara umum, walaupun batas itu membawa persoalan tersendiri. Dua tindakan dengan tingkat kekuatan hampir sama dapat berakhir berbeda karena kondisi tubuh korban atau pertolongan medis yang tersedia. Satu peristiwa menjadi *homicide*, sedangkan yang lain tetap dicatat sebagai serangan berat. Klasifikasi yang bergantung pada hasil akhir dapat menutupi kemiripan perilaku pelaku. Meski demikian, *lethal violence* tetap perlu dibatasi pada peristiwa yang benar-benar menyebabkan kematian karena yang diperiksa ialah proses yang membuat kekerasan menjadi fatal. Serangan nonfatal tetap berdekatan secara analitis, tetapi tidak berada di pusat konsep. Perbedaan akibat tidak dapat dihapus sebab layanan darurat dan kerentanan korban memang ikut menentukan hasil. NVDRS sendiri memisahkan beberapa bentuk *violent death* berdasarkan cara dan unsur kesengajaan, bukan hanya menurut tindakan awal pelaku. Cara pengelompokan itu memperlihatkan bahwa akibat fatal dapat menjadi titik temu tanpa menghapus kategori internalnya (Kadir, 2026b).

Kematian setelah pengekangan fisik memperlihatkan bahwa hubungan sebab tidak selalu mudah ditentukan. Petugas mungkin sengaja menahan tubuh korban untuk mencegah perlawanan dan bukan untuk membunuh. Akibat fatal dapat muncul ketika posisi tubuh menghambat pernapasan atau tekanan dipertahankan terlalu lama (Steinberg, 2021). Pertolongan yang terlambat menambah risiko, terutama setelah korban memperlihatkan penurunan kesadaran. Penggunaan paksaan tetap nyata, tetapi kaitannya dengan kematian harus ditelusuri melalui urutan tindakan dan temuan medis. Satu faktor jarang bekerja sendiri (Weedn et al., 2022).

Kondisi kesehatan korban dapat meningkatkan kerentanan tanpa menghapus peran pengekangan sebagai penyebab yang menentukan. Keadaan tersebut berbeda dari kematian yang hanya berhubungan jauh dengan keputusan institusional. Kebijakan yang memperburuk akses kesehatan mungkin meningkatkan risiko kematian suatu kelompok, tetapi pola sebab-

akibatnya bekerja melalui distribusi sumber daya dan kondisi hidup. *Structural violence* (kekerasan struktural) menerangkan proses itu dengan lebih baik. *Lethal violence*, dalam batas yang digunakan di sini, berpusat pada penggunaan kekuatan fisik atau paksaan yang mempunyai peran kausal nyata, meskipun kematian terjadi beberapa waktu kemudian. Kedekatan sebab tidak selalu berarti kedekatan waktu. Hal yang menentukan ialah apakah tindakan menjadi bagian penting dari proses kematian dan dapat dikaitkan dengan pelaku tertentu.

Niat membunuh bukan syarat tunggal. Pada kasus pengekangan, tindakan menahan tubuh dilakukan dengan sengaja, sementara kematian mungkin tidak dikehendaki. Tingkat kekuatan dan risiko fatal yang dapat dikenali menjadi lebih penting daripada pernyataan tujuan semata. Dorongan ringan yang berakhir fatal karena keadaan yang sangat tidak biasa tidak otomatis mempunyai kedudukan yang sama dengan teknik penahanan yang diketahui dapat mengganggu pernapasan (Strömmer et al., 2020). Perbedaan antara niat menggunakan kekuatan dan niat menghasilkan kematian tetap penting, tetapi belum cukup tanpa penilaian terhadap risiko yang menyertai cara kekuatan itu digunakan. Batas minimum diperlukan agar kecelakaan yang sangat tidak terduga tidak langsung dimasukkan sebagai *lethal violence*.

Tindakan terakhir sering dilakukan oleh satu orang, sedangkan keadaan yang membentuknya berasal dari organisasi. Aturan penggunaan kekuatan mungkin menyediakan ruang terlalu luas bagi teknik pengekangan tertentu. Petugas dapat mempelajari bahwa mempertahankan posisi tubuh merupakan praktik normal, kemudian mengulanginya tanpa menilai perubahan kondisi korban (Terrill & Paoline, 2017). Pelaksana tetap memilih dan tanggung jawab individualnya tidak hilang. Namun, penjelasan yang berhenti pada pelaksana akan melewati keputusan organisasi yang membuat teknik tersebut tersedia dan dianggap layak. Agensi terdistribusi adalah keadaan ketika suatu kematian tidak memadai dijelaskan hanya melalui orang yang melakukan tindakan terakhir karena keputusan dan tindakan tersebar pada beberapa pihak atau tingkat organisasi. Perintah dan pelatihan membentuk pilihan di lapangan. Penilaian internal setelah kejadian juga menentukan apakah praktik serupa terus dipertahankan. Konsep tersebut tidak terbatas pada aparat negara. Pembunuhan kontrak memisahkan pengambil keputusan dari pelaksana serangan, sedangkan kekerasan kelompok terorganisasi sering menggunakan pembagian peran serupa. *Lethal violence* memungkinkan hubungan tersebut ditelaah tanpa menganggap seluruh tingkat keterlibatan memiliki bobot tanggung jawab yang sama. Tujuannya bukan memperluas kesalahan kepada organisasi secara

otomatis, melainkan menemukan cara keputusan yang tersebar ikut menghasilkan tindakan fatal.

Kesamaan akibat fatal tidak menyamakan status hukum. Penggunaan kekuatan yang dibenarkan tetap berbeda dari pembunuhan kriminal karena dasar kewenangannya dinilai secara tersendiri dan cara kekuatan digunakan masih harus sebanding dengan ancaman yang dihadapi (Kadir, 2026g). Perbedaan itu diperiksa setelah hubungan sebab dan peran para pelaku ditelusuri. Legalitas tidak lagi menjadi alasan untuk mengeluarkan suatu kematian sebelum mekanismenya dipahami. Kasus pengekangan menunjukkan mengapa posisi sementara kadang diperlukan. Kesimpulan medis mengenai penyebab kematian dan penilaian hukum atas tanggung jawab tidak selalu tersedia pada waktu yang sama. Peristiwa dapat tetap diperiksa sebagai kemungkinan *lethal violence* selama penggunaan paksaan memiliki peran kausal yang masuk akal, lalu kedudukannya diperbarui ketika bukti bertambah. Batas ini tidak memasukkan setiap kematian yang berkaitan dengan kekuasaan. Kematian akibat kelalaian yang tidak melibatkan penggunaan kekuatan atau paksaan berada di luar pusat konsep. Kerugian struktural juga bekerja melalui pola sebab-akibat yang berbeda karena kematian terbentuk dari distribusi kerentanan, bukan dari satu tindakan pemaksaan yang dapat ditelusuri. Beberapa kasus akan tetap berada di wilayah abu-abu. Ketidakpastian tersebut lebih baik dipertahankan daripada dihapus hanya untuk menghasilkan kategori yang tampak bersih.

Lethal violence dapat dirumuskan sebagai kematian yang terutama disebabkan oleh penggunaan kekuatan fisik atau paksaan yang sengaja dilakukan oleh seseorang ataupun melalui tindakan terorganisasi. Penggunaan kekuatan harus mempunyai peran nyata dan menentukan dalam terjadinya kematian. Risiko fatal juga tidak sepenuhnya berada di luar perkiraan yang wajar. Status melawan hukum tidak menentukan apakah peristiwa layak diteliti, tetapi tetap menentukan cara tanggung jawab dinilai. Batas tersebut membuat *lethal violence* lebih luas daripada *intentional homicide* tanpa menyerap seluruh *social harm* (kerugian sosial) atau *structural violence* (kekerasan struktural). Koherensinya bergantung pada kemampuan menjaga perbedaan itu secara konsisten dalam berbagai bentuk kematian.

C. Dari Kategori menuju Bidang Analisis: Kapasitas Mematikan, Organisasi, dan Pencegahan

Penelitian *homicide* umumnya berangkat dari peristiwa yang telah dibatasi melalui hubungan pelaku dan korban. Susunan tersebut memadai ketika kematian berasal dari tindakan individual yang relatif mudah ditelusuri. Kekerasan melalui organisasi menimbulkan persoalan

berbeda. Aturan internal dapat membentuk pilihan pelaksana jauh sebelum akibat fatal muncul, sedangkan sistem pencatatan baru bekerja setelah kematian.

Tubuh korban menjadi tempat akibat terlihat, tetapi penjelasannya tersebar pada beberapa tingkat keputusan. Dalam keadaan demikian, satu kasus tidak memadai apabila hanya dipahami dari tindakan terakhir di lapangan tanpa menelusuri keputusan yang melatarinya. Aturan penggunaan kekuatan menentukan teknik yang dianggap wajar dalam keadaan tertentu. Petugas tetap bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, tetapi kewenangan organisasi dapat mempersempit atau memperluas pilihan yang tersedia. Teknik pengekanan yang terus diajarkan mungkin digunakan berulang meskipun risikonya telah diketahui.

Setelah kematian, lembaga yang sama menilai apakah pelaksana menyimpang dari prosedur atau justru bertindak sesuai kebiasaan internal. Penjelasan karena itu perlu bergerak dari temuan pada tubuh korban menuju urutan tindakan dan keputusan yang lebih dahulu membentuknya. Laporan medis dapat menerangkan sebab kematian, tetapi belum tentu menjawab alasan teknik berisiko tetap dipertahankan. Bobot setiap tingkat juga berbeda. Pembunuhan spontan hampir tidak membutuhkan pemeriksaan organisasi, sedangkan operasi bersenjata sukar diterangkan tanpa menelusuri perintah dan aturan yang berlaku. Variasi tersebut membuat unit analisis bertingkat lebih berguna daripada satu model yang diterapkan seragam pada seluruh kematian.

Kemampuan menghasilkan kematian tidak tersebar secara merata. Senjata memberikan kemampuan fisik untuk mengubah ancaman menjadi akibat fatal dalam waktu singkat. Kemampuan tersebut memperoleh arti kriminologis ketika dihubungkan dengan kesempatan dan otorisasi untuk menggunakannya. Dalam organisasi, aturan yang longgar dapat membuat sarana mematikan lebih mudah dipilih, terutama saat pelaksana memperkirakan tindakannya akan dibenarkan (Jennings & Rubado, 2017). Pemeriksaan internal yang lemah kemudian mempertahankan praktik berisiko. Hubungan itu dirangkum melalui *lethal capacity*, yaitu kemampuan nyata seseorang atau organisasi untuk mengubah penggunaan kekuatan menjadi kematian. Kapasitas tersebut tidak membuat kematian pasti terjadi.

Konsep itu menerangkan alasan konflik atau keputusan serupa mempunyai peluang berbeda untuk berakhir fatal. *Lethal capacity* tidak menggantikan motif, emosi, ataupun situasi yang telah dibahas dalam *homicide studies*, melainkan menghubungkan tindakan individual dengan keadaan yang membuat tindakan fatal mungkin dilakukan dan diulang. Pada kekerasan interpersonal, kapasitas dapat tumbuh dari dominasi berkepanjangan serta akses kepada sarana

mematikan. Dalam tindakan organisasi, kewenangan resmi membuka ruang penggunaan kekuatan yang tidak tersedia bagi warga biasa. Perbedaan mekanisme tetap ada. Keduanya sama-sama memperlihatkan bahwa niat membunuh bukan satu-satunya unsur yang menentukan apakah konflik berakhir dengan kematian.

Kelompok kriminal memperlihatkan batas yang tidak selalu jelas antara kejahatan (*crime*) dan konflik (*conflict*) (Kadir, 2026f). Pembunuhan oleh anggotanya tetap dicatat sebagai *homicide*, meskipun tindakan tersebut dapat mengikuti komando dan digunakan untuk mempertahankan penguasaan wilayah. Penjelasan yang hanya berpusat pada keputusan individual akan mengurangi arti struktur yang mengatur kekerasan. Kategori konflik pun belum tentu tepat karena tujuan politik atau ambang organisasinya mungkin tidak terpenuhi. *Lethal violence* berguna pada wilayah antara tersebut. Kategori hukum tetap dipertahankan, sedangkan pola organisasi yang menghasilkan kematian dapat ditelusuri. Penguasaan wilayah dan penghukuman internal kemudian diperiksa sebagai mekanisme yang membuat pembunuhan berulang, bukan sekadar kumpulan insiden terpisah (Barnes, 2017).

Setiap basis data menyimpan bagian peristiwa yang berbeda. UNODC membangun statistik berdasarkan kategori kejahatan, sedangkan NVDRS menghubungkan beberapa dokumen pada tingkat insiden. UCDP menempatkan kematian dalam rangkaian kekerasan terorganisasi. Small Arms Survey mempertemukan sejumlah kategori tanpa menghapus asal pencatatannya. Angka-angka tersebut tidak dapat dijumlahkan seolah-olah mengukur populasi serupa (Andersson & Kazemian, 2018). Nilai perbandingannya terletak pada informasi yang bertahan atau berubah ketika satu kematian masuk ke sistem berlainan. Keterlibatan aparat mungkin terbaca dalam laporan penegakan hukum, tetapi tidak tercantum secara jelas pada sertifikat kematian. Dalam data konflik, identitas organisasi menjadi keterangan utama, sedangkan detail hubungan pelaku–korban jauh lebih tipis. Analisis lintas klasifikasi berdasarkan UNODC (2015), Small Arms Survey (2023), CDC (2022), dan UCDP (2026) membantu menemukan putusnya hubungan antardokumen dan perubahan makna kasus. Pergantian label dapat mengubah cara pelaku dan tanggung jawab dipahami meskipun peristiwanya sama. Integrasi berarti mempertemukan catatan dengan tetap mempertahankan tujuan awal setiap sistem, bukan menghasilkan satu klasifikasi baru yang dianggap lebih tinggi.

Pencegahan memperoleh sasaran yang lebih luas ketika kapasitas mematikan turut diperiksa. Ancaman pidana setelah pembunuhan tetap diperlukan, tetapi intervensi tidak harus menunggu seluruh proses penetapan delik selesai. Aturan penggunaan kekuatan yang berulang

kali berkaitan dengan kematian dapat dikoreksi lebih dahulu (Beck et al., 2024). Organisasi pun dapat menilai kembali teknik yang terus menghasilkan akibat fatal, termasuk ketika setiap peristiwa tidak berakhir pada pembedaan. Tinjauan kepustakaan ini tentu tidak membuktikan bahwa perubahan tertentu akan menurunkan kematian. Klaim yang dapat dipertahankan lebih terbatas. Pendekatan *lethal violence* mengalihkan sebagian perhatian dari kesalahan individual menuju keadaan yang membuat penggunaan kekuatan menjadi fatal dan berulang.

Pergeseran tersebut membuka penelitian terhadap aturan organisasi, akses kepada sarana mematikan, dan kualitas pengawasan sebagai titik intervensi yang perlu diuji (Skinner, 2024). Pembentukan bidang baru tetap membawa risiko. *Violent death* (kematian akibat kekerasan) dan *armed violence* (kekerasan bersenjata) telah menyediakan bahasa yang berdekatan, sedangkan teori khusus mengenai *femicide*, perang, atau kekerasan negara dapat kehilangan kedalaman apabila dipaksa mengikuti satu penjelasan. Karena itu, batas kausal yang dirumuskan sebelumnya tetap menentukan. *Lethal violence* hanya memberi nilai tambahan ketika perbandingan lintas kategori membuka mekanisme atau titik intervensi yang tidak terlihat jika setiap bentuk kematian diteliti sendiri. Tanpa hasil tersebut, istilah baru sekadar menambah kosakata.

Lethal violence lebih tepat dipahami sebagai bidang federatif, yaitu ruang kajian yang menghubungkan beberapa subbidang tanpa meleburkan kekhasan masing-masing. Bidang tersebut tidak menggantikan *homicide studies*, kajian konflik, ataupun penelitian kekerasan negara. Fungsinya mempertemukan temuan dari bidang-bidang tersebut melalui akibat fatal dan penggunaan kekuatan, sembari mempertahankan perbedaan hukum serta organisasi yang membentuk setiap peristiwa. Kekhasannya bukan berasal dari pembentukan lembaga akademik baru. Nilainya terletak pada analisis yang bergerak antara tubuh korban, tindakan pelaksana, keputusan organisasi, dan sistem klasifikasi. Selama hubungan tersebut menghasilkan penjelasan yang tidak tersedia dalam satu subbidang, *lethal violence* layak dipertahankan sebagai bidang analisis kriminologis tersendiri, meskipun tetap bergantung pada keahlian disiplin yang telah ada.

KESIMPULAN

Intentional homicide tetap menentukan bagi hukum pidana dan statistik kejahatan karena menyediakan batas bagi pembunuhan yang dapat dipidana. Pada saat yang sama, unsur kesengajaan dan sifat melawan hukum menyaring kematian sebelum masuk ke dalam populasi

penelitian. Kematian akibat tindakan aparat, konflik, atau penggunaan kekuatan yang tidak berakhir pada pemidanaan kemudian berpindah ke sistem pencatatan lain. *Lethal violence* menyediakan ruang analisis yang lebih luas dengan memusatkan perhatian pada kematian yang mempunyai hubungan kausal nyata dengan penggunaan kekuatan fisik atau paksaan yang disengaja. Niat membunuh tidak selalu disyaratkan, tetapi risiko fatal harus dapat dikenali. Legalitas tetap menentukan pembenaran dan pertanggungjawaban, hanya saja tidak lagi menjadi syarat awal agar suatu kematian layak diteliti.

Kelayakan *lethal violence* sebagai bidang analisis bergantung pada kemampuannya menghubungkan tindakan individual, keputusan organisasi, dan cara kematian diklasifikasikan. Konsep *lethal capacity* menerangkan bagaimana seseorang atau institusi memperoleh kemampuan mengubah penggunaan kekuatan menjadi kematian, termasuk melalui aturan yang membentuk pilihan pelaksana dan mekanisme pengawasan setelah peristiwa. Perspektif tersebut memperluas pencegahan dari penghukuman setelah *homicide* menuju pemeriksaan terhadap keadaan yang membuat kekuatan berulang kali menjadi fatal. *Lethal violence* tidak menggantikan *homicide studies*, kajian konflik, *femicide*, kesehatan publik, ataupun penelitian kekerasan negara. Bidang itu lebih tepat dipahami secara federatif sebagai ruang perbandingan yang mempertahankan kekhasan hukum dan mekanisme setiap bentuk kematian. Nilainya ditentukan oleh kemampuan menghasilkan penjelasan yang tidak tersedia ketika setiap kategori dipelajari secara terpisah.

DAFTAR PUSTAKA

- Barnes, N. (2017). Criminal Politics: An Integrated Approach to the Study of Organized Crime, Politics, and Violence. *Perspectives on Politics*, 15(4), 967–987. <https://doi.org/10.1017/S1537592717002110>
- Beck, B., Antonelli, J., & LaScala-Gruenewald, A. (2024). Neck-restraint bans, law enforcement officer unions, and police killings. *Criminology & Public Policy*, 23(3), 663–688. <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12658>
- Bisogno, E., Dawson-Faber, J., & Jandl, M. (2015). The International Classification of Crime for Statistical Purposes: A new instrument to improve comparative criminological research. *European Journal of Criminology*, 12(5), 535–550. <https://doi.org/10.1177/1477370815600609>
- Corradi, C., Marcuello-Servós, C., Boira, S., & Weil, S. (2016). Theories of femicide and their significance for social research. *Current Sociology*, 64(7), 975–995. <https://doi.org/10.1177/0011392115622256>
- DeGue, S., Fowler, K. A., & Calkins, C. (2016). Deaths Due to Use of Lethal Force by Law Enforcement. *American Journal of Preventive Medicine*, 51(5), S173–S187. <https://doi.org/10.1016/j.amepre.2016.08.027>

- Farmer, P. E., Nizeye, B., Stulac, S., & Keshavjee, S. (2006). Structural Violence and Clinical Medicine. *PLoS Medicine*, 3(10), e449. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0030449>
- Feldman, J. M., Gruskin, S., Coull, B. A., & Krieger, N. (2017). Quantifying underreporting of law-enforcement-related deaths in United States vital statistics and news-media-based data sources: A capture–recapture analysis. *PLOS Medicine*, 14(10), e1002399. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002399>
- Gill, J. R., & Girela-López, E. (2015). Manner of Death for In-Custody Fatalities. *Academic Forensic Pathology*, 5(3), 402–413. <https://doi.org/10.23907/2015.044>
- Gonçalves, F., & Quijano, C. (2026). From Crimes to Crime Statistics: Conceptual Challenges in the Measurement of Violence. *Annual Review of Criminology*, 9(1), 175–195. <https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-032924-035837>
- Hsieh, H.-F., & Shannon, S. E. (2005). Three Approaches to Qualitative Content Analysis. *Qualitative Health Research*, 15(9), 1277–1288. <https://doi.org/10.1177/1049732305276687>
- Jennings, J. T., & Rubado, M. E. (2017). Preventing the Use of Deadly Force: The Relationship between Police Agency Policies and Rates of Officer-Involved Gun Deaths. *Public Administration Review*, 77(2), 217–226. <https://doi.org/10.1111/puar.12738>
- Kadir, Z. K. (2026a). Beyond Firearms: Mapping Global Patterns of Non-Firearm Homicide in Comparative Criminological Perspective. *Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin*, 1(2), 1–10.
- Kadir, Z. K. (2026b). Doktrin Provokasi Heat Of Passion Dan Diskresi Pemidanaan Dalam Perkara Pembunuhan Demi Kehormatan (Honor Killing). *SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 92–106.
- Kadir, Z. K. (2026c). Mapping Recorded Homicide in Indonesia: An Ecological Criminological Analysis Using BPS Data. *Punggawa Law Review*, 1(2), 9–18.
- Kadir, Z. K. (2026d). Narrative Closure in Honor killing Cases: How Judgments Stabilise Meaning, Eliminate Ambiguity, and Produce Sentencing Certainty. *Punggawa Law Review*, 1(1), 1–10.
- Kadir, Z. K. (2026e). Rural Criminology and the Cultural Authorization of Homicide: How Lethal Violence Becomes Socially Permissible. *Punggawa Social Inquiry: Journal of Crime, Culture, and Social Dynamics*, 1(1), 1–10.
- Kadir, Z. K. (2026f). Siri' Killing vis-à-vis Honor Killing: Menimbang Batas Universal dan Kekhasan Lokal Pembunuhan Demi Kehormatan. *Jurnal Sains Student Research*, 4(2), 226–242.
- Kadir, Z. K. (2026g). Siri' Killing dalam Masyarakat Bugis-Makassar: Konstruksi, Pola Pembunuhan, dan Respons Hukum Pidana. *MUTIARA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 4(2), 158–172.
- Kadir, Z. K., & Mappaselleng, N. F. (2025). Reformasi Konsep Heat of Passion: Menuju Pembatasan Provokasi dalam Mengurangi Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan. *Justitiable-Jurnal Hukum*, 8(1), 119–136. <https://doi.org/10.56071/justitiable.v8i1.1293>
- Krieger, N., Chen, J. T., Waterman, P. D., Kiang, M. V., & Feldman, J. (2015). Police Killings and Police Deaths Are Public Health Data and Can Be Counted. *PLOS Medicine*, 12(12), e1001915. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001915>
- Oliver, W. R. (2014). Manner Determination in Forensic Pathology. *Academic Forensic Pathology*, 4(4), 480–491. <https://doi.org/10.23907/2014.062>

- Riedel, M., & Regoeczi, W. C. (2006). A Case-by-Case Comparison of the Classification of Law Enforcement and Vital Statistics Data on Homicide. *Criminal Justice Policy Review*, 17(1), 61–82. <https://doi.org/10.1177/0887403405278087>
- Skinner, S. (2024). Enhancing accountability for police use of lethal force: Global monitoring and comparative benchmarking. *Policing: A Journal of Policy and Practice*, 18. <https://doi.org/10.1093/police/paad100>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Steinberg, A. (2021). Prone restraint cardiac arrest: A comprehensive review of the scientific literature and an explanation of the physiology. *Medicine, Science and the Law*, 61(3), 215–226. <https://doi.org/10.1177/0025802420988370>
- Strömmer, E. M. F., Leith, W., Zeegers, M. P., & Freeman, M. D. (2020). The role of restraint in fatal excited delirium: a research synthesis and pooled analysis. *Forensic Science, Medicine and Pathology*, 16(4), 680–692. <https://doi.org/10.1007/s12024-020-00291-8>
- Sundberg, R., & Melander, E. (2013). Introducing the UCDP Georeferenced Event Dataset. *Journal of Peace Research*, 50(4), 523–532. <https://doi.org/10.1177/0022343313484347>
- Terrill, W., & Paoline, E. A. (2017). Police Use of Less Lethal Force: Does Administrative Policy Matter? *Justice Quarterly*, 34(2), 193–216. <https://doi.org/10.1080/07418825.2016.1147593>
- Walby, S. (2013). Violence and society: Introduction to an emerging field of sociology. *Current Sociology*, 61(2), 95–111. <https://doi.org/10.1177/0011392112456478>
- Weedn, V., Steinberg, A., & Speth, P. (2022). Prone restraint cardiac arrest in in-custody and arrest-related deaths. *Journal of Forensic Sciences*, 67(5), 1899–1914. <https://doi.org/10.1111/1556-4029.15101>
- White, M. D. (2016). Transactional Encounters, Crisis-Driven Reform, and the Potential for a National Police Deadly Force Database. *Criminology & Public Policy*, 15(1), 223–235. <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12180>
- Whittemore, R., & Knafl, K. (2005). The integrative review: updated methodology. *Journal of Advanced Nursing*, 52(5), 546–553. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x>